



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dipandang perlu menetapkan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2017 perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
5. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, dihitung dengan cara membagi alokasi dasar kabupaten dengan jumlah desa di kabupaten.

Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indek kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4) \times (Ddkab - ADkab)]$$

Keterangan :

- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.
- Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki Desa.
- DD kab = pagu Dana Desa kabupaten
- AD kab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

Pasal 6

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Barito Utara ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Peraturan Desa mengenai APB Desa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b, disampaikan kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

BAB IV
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
 - a. pembangunan;
 - b. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman, sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - c. pengembangan usaha ekonomi;
 - d. sarana prasarana produksi dan distribusi;
 - e. sarana prasarana energi terbarukan;
 - f. pelestarian lingkungan hidup;
 - g. peningkatan investasi ekonomi desa, dukungan kegiatan ekonomi melalui Bumdesa, kelompok atau lembaga ekonomi masyarakat desa;
 - h. bantuan peningkatan kapasitas program dan kegiatan ketahanan pangan desa;
 - i. pengorganisasian masyarakat, pelatihan paralegal dan bantuan hukum; dan
 - j. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat, dukungan pengelolaan hutan (sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi).
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APB Desa.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :

- a. Tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 11

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

BAB VII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI BARITO UTARA,



NADALSYAH

BAGIAN HUKUM	
SI DA	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	
KONSEPTOR (.....)	
PENANGGUNG JAWAB BERKAS (.....)	
PELAKSANA/PENGETIK (.....)	

Diundangkan di Muara Teweh
Pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,



JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2016 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FAKHRI FAUZI
NIP. 19710921 199803 1 004

JABATAN	PARAF
SEKDA KAB. BARUT	
ASISTEN.....	
KADIS SOSIAL, PMD KAB. BARUT	
SEKRETARIS / KABID	
KASI / KASUBBAG	
KONSEPTOR (.....)	
PENGETIK (.....)	

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 4 TAHUN 2016
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN
 2017

**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN BARITO UTARA
 TAHUN 2017**

No.	Kecamatan/ Desa	Jumlah Dana Desa (Rp.)	Pembagian Tahapan	
			Tahap I (60%) (Rp.)	Tahap II (40%) (Rp.)
1	2	3	5	7
I Kecamatan Teweh Tengah				
1	Lemo I	808.000.000	484.800.000	323.200.000
2	Lemo II	1.001.000.000	600.600.000	400.400.000
3	Pendreh	884.000.000	530.400.000	353.600.000
4	Rimba Sari	792.000.000	475.200.000	316.800.000
5	Sei Rahayu I	782.000.000	469.200.000	312.800.000
6	Sei Rahayu II	759.000.000	455.400.000	303.600.000
7	Beringin Raya	781.000.000	468.600.000	312.400.000
8	Datai Nirui	783.000.000	469.800.000	313.200.000
JUMLAH		6.590.000.000	3.954.000.000	2.636.000.000
II Kecamatan Teweh Baru				
1	Hajak	948.000.000	568.800.000	379.200.000
2	Liang Naga	857.000.000	502.200.000	334.800.000
3	Sabuh	909.000.000	545.400.000	363.600.000
4	Malawaken	861.000.000	516.600.000	344.400.000
5	Sikui	818.000.000	490.800.000	327.200.000
6	Liang Buah	828.000.000	496.800.000	331.200.000
7	Panaen	796.000.000	477.600.000	318.400.000
8	Gandring	799.000.000	479.400.000	319.600.000
JUMLAH		6.796.000.000	4.077.600.000	2.718.400.000
III Kecamatan Teweh Selatan				
1	Trahean	769.000.000	461.400.000	307.600.000
2	Buntok Baru	784.000.000	470.400.000	313.600.000
3	Butong	811.000.000	486.600.000	324.400.000
4	Bintang Ninggi I	779.000.000	467.400.000	311.600.000
5	Bintang Ninggi II	796.000.000	477.600.000	318.400.000
6	Trinsing	821.000.000	492.600.000	328.400.000
7	Bukit Sawit	862.000.000	517.200.000	344.800.000
8	Pandran Permai	765.000.000	459.000.000	306.000.000
9	Pandran Raya	780.000.000	468.000.000	312.000.000
10	Tawan Jaya	773.000.000	463.800.000	309.200.000
JUMLAH		7.940.000.000	4.764.000.000	3.176.000.000
IV Kecamatan Lahai				
1	Ipu	795.000.000	477.000.000	318.000.000
2	Muara Bakah	776.000.000	465.600.000	310.400.000
3	Mukut	843.000.000	505.800.000	337.200.000
4	Juju Baru	806.000.000	483.600.000	322.400.000
5	Muara Inu	802.000.000	481.200.000	320.800.000
6	Bengahon	771.000.000	462.600.000	308.400.000
7	Rahaden	783.000.000	469.800.000	313.200.000
8	Muara Pari	783.000.000	469.800.000	313.200.000
9	Karendan	808.000.000	484.800.000	323.200.000
10	Haragandang	781.000.000	468.600.000	312.400.000
11	Hurung Enep	791.000.000	474.600.000	316.400.000
JUMLAH		8.739.000.000	5.243.400.000	3.495.600.000
V Kecamatan Lahai Barat				
1	Luwe Hilir	777.000.000	466.200.000	310.800.000
2	Luwe Hulu	791.000.000	474.600.000	316.400.000
3	Nihan Hulu	771.000.000	462.600.000	308.400.000
4	Nihan Hilir	801.000.000	480.600.000	320.400.000
5	Jangkang Lama	771.000.000	462.600.000	308.400.000
6	Jangkang Baru	788.000.000	472.800.000	315.200.000

No.	Kecamatan/ Desa	Jumlah Dana Desa (Rp.)	Pembagian Tahapan	
			Tahap I (60%) (Rp.)	Tahap II (40%) (Rp.)
1	2	3	5	7
7	Papar Pujung	812.000.000	487.200.000	324.800.000
8	Teluk Malewai	786.000.000	471.600.000	314.400.000
9	Benau Hulu	805.000.000	483.000.000	322.000.000
10	Benao Hilir	792.000.000	475.200.000	316.800.000
11	Karamuan	795.000.000	477.000.000	318.000.000
JUMLAH		8.689.000.000	5.213.400.000	3.475.600.000

VI Kecamatan Teweh Timur				
1	Sampirang I	782.000.000	469.200.000	312.800.000
2	Sampirang II	803.000.000	481.800.000	321.200.000
3	Liju	772.000.000	463.200.000	308.800.000
4	Benangin I	822.000.000	493.200.000	328.800.000
5	Benangin II	824.000.000	494.400.000	329.600.000
6	Benangin V	815.000.000	489.000.000	326.000.000
7	Benangin III	768.000.000	460.800.000	307.200.000
8	Muara Wakat	772.000.000	463.200.000	308.800.000
9	Mampuak I	860.000.000	516.000.000	344.000.000
10	Jamut	790.000.000	474.000.000	316.000.000
11	Sei Liju	808.000.000	484.800.000	323.200.000
12	Mampuak II	795.000.000	477.000.000	318.000.000
JUMLAH		9.611.000.000	5.766.600.000	3.844.400.000


VII Kecamatan Gunung Timang				
1	Kandau	870.000.000	522.000.000	348.000.000
2	769.000.000	461.400.000	307.600.000
3	Jaman	767.000.000	460.200.000	306.800.000
4	Pelari	768.000.000	460.800.000	307.200.000
5	775.000.000	465.000.000	310.000.000
6	763.000.000	457.800.000	305.200.000
7	Tongka	804.000.000	482.400.000	321.600.000
8	Majarangkan	801.000.000	480.600.000	320.400.000
9	Baliti	765.000.000	459.000.000	306.000.000
10	Watur	766.000.000	459.600.000	306.400.000
11	753.000.000	451.800.000	301.200.000
12	Rarawa	755.000.000	453.000.000	302.000.000
13	769.000.000	461.400.000	307.600.000
14	Batu Raya I	816.000.000	489.600.000	326.400.000
15	Batu Raya II	799.000.000	479.400.000	319.600.000
16	Batu Raya III	756.000.000	453.600.000	302.400.000
JUMLAH		12.496.000.000	7.497.600.000	4.998.400.000

VIII Kecamatan Gunung Pirei				
1	Tanjung Harapan	768.000.000	460.800.000	307.200.000
2	Linon Besi I	758.000.000	454.800.000	303.200.000
3	Linon Besi II	755.909.000	453.545.400	302.363.600
4	Muara Mea	760.000.000	456.000.000	304.000.000
5	Lawarang	761.000.000	456.600.000	304.400.000
6	Lampeong I	761.000.000	456.600.000	304.400.000
7	Lampeong II	764.000.000	458.400.000	305.600.000
8	Payang	763.000.000	457.800.000	305.200.000
9	Berong	757.000.000	454.200.000	302.800.000
10	Baok	761.000.000	456.600.000	304.400.000
11	Tambaba	756.000.000	453.600.000	302.400.000
JUMLAH		8.364.909.000	5.018.945.400	3.345.963.600

BADAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAROLINGGA				
1	Sukan	895.000.000	537.000.000	358.000.000
2	Rubei	807.000.000	484.200.000	322.800.000
3	Pepas	794.000.000	476.400.000	317.600.000
4	Ruji	763.000.000	457.800.000	305.200.000
5	Paring Lintang	768.000.000	460.800.000	307.200.000
6	Kamawen	790.000.000	474.000.000	316.000.000
JUMLAH		4.817.000.000	2.890.200.000	1.926.800.000
TOTAL		74.042.909.000	44.425.745.400	29.617.163.600

KONSEPTOR
(.....)
PELAKSANA/PENCETIK
(.....)

BUPATI KARITO UTARA,


NADALSYAH